

e-ISSN: 2581-1010; dan p-ISSN: 0854-3542, Hal. 267-281 DOI: https://doi.org/10.56444/mia.v21i1.2028

Upaya Pencegahan Peredaran Narkoba di Kelurahan Sambinae

Nike Ardiansyah

Universitas Mbojo Bima, Indonesia

Korespondensi penulis: nike.ardiansyah@universitasmbojobima.ac.id

Abstract: This study aims to describe the strategies for preventing drug circulation in Sambinae Village, Bima City, using a qualitative descriptive method. The research was conducted through in-depth interviews, participatory observation, and documentation over one month, from May 20 to June 20, 2024. The main focus of this study is to explore inter-agency coordination, resource allocation, and the strengthening of laws and regulations in drug prevention efforts. The findings indicate that Sambinae Village has successfully established effective coordination between agencies such as Bhabinkamtibmas, Babinsa, religious leaders, and community leaders, with support from the National Narcotics Agency (BNN). This coordination has resulted in a strong synergy in efforts to create a drug-free environment. Additionally, the prevention strategies implemented focus on all levels of society using Soft Power, Hard Power, and Smart Power approaches, where Soft Power emphasizes outreach and education, Hard Power involves strict law enforcement, and Smart Power integrates technology into monitoring and education. However, the study also reveals challenges such as a lack of rehabilitation facilities and low community participation. It was found that the community tends to be passive in supporting drug prevention programs, although awareness of the dangers of drugs has increased. In conclusion, despite significant efforts by the village in drug prevention, there is still a need for improvements in resource support, cross-sector coordination, and community participation to achieve more optimal results.

Keywords: efforts, prevention, drugs, village.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan strategi pencegahan peredaran narkoba di Kelurahan Sambinae, Kota Bima, dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi, yang dilakukan selama satu bulan, dari 20 Mei hingga 20 Juni 2024. Fokus utama penelitian ini adalah mengeksplorasi koordinasi antar lembaga, alokasi sumber daya, serta penguatan hukum dan regulasi dalam upaya pencegahan narkoba. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kelurahan Sambinae telah berhasil membangun koordinasi yang efektif antara lembagalembaga seperti Bhabinkamtibmas, Babinsa, tokoh agama, dan tokoh masyarakat, dengan dukungan dari Badan Narkotika Nasional (BNN). Koordinasi ini menghasilkan sinergi yang kuat dalam upaya menciptakan lingkungan yang bebas dari narkoba. Selain itu, strategi pencegahan yang diterapkan berfokus pada seluruh lapisan masyarakat dengan pendekatan Soft Power, Hard Power, dan Smart Power, dimana Soft Power menekankan penyuluhan dan pendidikan, Hard Power melibatkan penegakan hukum yang tegas, dan Smart Power mengintegrasikan teknologi dalam pengawasan dan edukasi. Namun, penelitian ini juga mengungkap tantangan yang dihadapi, seperti kurangnya fasilitas rehabilitasi dan rendahnya partisipasi aktif masyarakat. Ditemukan bahwa masyarakat cenderung pasif dalam mendukung program pencegahan narkoba, meskipun kesadaran mengenai bahaya narkoba telah meningkat. Kesimpulannya, meskipun sudah ada upaya signifikan dari pihak kelurahan dalam pencegahan narkoba, masih diperlukan peningkatan dalam hal dukungan sumber daya, koordinasi lintas sektor, dan partisipasi masyarakat untuk mencapai hasil yang lebih optimal.

Kata Kunci: upaya, pencegahan, narkoba, kelurahan

1. PENDAHULUAN

Pemerintah memiliki peran krusial dalam pencegahan peredaran narkoba, yang dimulai dari pembuatan dan penegakan peraturan yang tegas untuk menangani masalah narkotika (Baharuddin, 2021). Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai landasan, pemerintah berupaya mengurangi akses terhadap narkoba dan memberikan hukuman yang setimpal bagi pelanggar, sambil menyediakan program rehabilitasi yang manusiawi untuk pemulihan pecandu (Dewi, & Yuniza 2021).

Selain itu, pemerintah juga bertanggung jawab untuk menjalankan program edukasi yang luas, mencakup segala usia dan lapisan masyarakat, yang bertujuan untuk menginformasikan bahaya dan konsekuensi dari penyalahgunaan narkoba (Bakung, et.al, 2022). Penguatan penegakan hukum melibatkan koordinasi antar lembaga, seperti kepolisian dan kejaksaan, untuk memastikan penanganan kasus narkoba berjalan efektif dan efisien, menutup celah bagi pelaku peredaran gelap untuk beroperasi (Fitri, & Yusran, 2020); (Firdaus, 2021).

Di sisi lain, masyarakat memegang peran penting dalam mendukung upaya pemerintah, mulai dari peningkatan kesadaran hingga partisipasi aktif dalam program pencegahan (Zuhri, et.al, 2020). Masyarakat dapat berkontribusi melalui pendidikan informal di lingkungan sekitar, mengorganisir kegiatan sosialisasi dan bekerja sama dengan sekolah-sekolah untuk membekali generasi muda dengan informasi yang akurat tentang bahaya narkoba (Widiastri, 2020); (Simamora, & Sihombing, 2023).

Selanjutnya, dukungan sosial yang kuat untuk individu yang menjalani proses rehabilitasi juga vital, menunjukkan empati dan mengurangi stigma yang seringkali melekat pada mereka yang berjuang melawan ketergantungan narkoba (Septiawan, 2021). Tantangan seperti stigma sosial, peredaran narkoba yang terus meningkat, dan keterbatasan sumber daya memerlukan respons yang terintegrasi dan sinergi yang berkelanjutan antara pemerintah dan semua elemen masyarakat, menegaskan bahwa perjuangan melawan narkoba adalah tanggung jawab bersama yang membutuhkan kolaborasi, kepedulian, dan tindakan konkret dari seluruh pihak (Raharni, et.al, 2020); (Putra, 2021).

Namun, masalah penyalahgunaan narkoba tidak pernah mengalami penurunan secara signifikan, malah sebaliknya, negara ini menghadapi kondisi darurat narkoba yang semakin memburuk (Prima, et.al, 2023). Tantangan ini berasal dari berbagai faktor, termasuk kurang maksimalnya upaya kebijakan pemerintah dari hulu ke hilir (Mahendra, 2022). Meskipun ada undang-undang dan peraturan yang ketat, implementasi di lapangan sering kali tidak efektif karena koordinasi antar-lembaga yang belum optimal dan kurangnya sumber daya (Lubis, 2020). Selain itu, pencegahan yang seharusnya menjadi kunci utama dalam menekan peredaran narkoba juga belum dijalankan dengan tepat (Lolong, et.al, 2020). Program preventif yang ada masih belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat secara menyeluruh, dan sering kali hanya terfokus pada kampanye-kampanye yang bersifat sementara tanpa ada tindak lanjut yang berkelanjutan (Hidayatun, & Widowaty, 2020); (Hikmah, 2023).

Selanjutnya, penanganan kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia juga menghadapi hambatan serius akibat permintaan domestik narkoba yang terus meningkat (Herdriani, &

Samputra, 2021). Kenaikan ini didorong oleh berbagai faktor sosial dan ekonomi yang membuat narkoba semakin mudah diakses oleh berbagai kalangan. Kurangnya patroli yang massif dan sistematis untuk mengawasi peredaran narkoba berkontribusi pada lemahnya penanganan dan pengungkapan kasus-kasus baru (Mahaputra, et.al, 2022). Pada saat yang sama, upaya rehabilitasi yang seharusnya membantu para korban penyalahgunaan narkoba juga belum berjalan maksimal. Fasilitas rehabilitasi yang ada sering kali tidak memadai dan tidak dapat menjangkau semua pihak yang membutuhkan bantuan, terutama di daerah terpencil (Silalahi, 2020). Akibatnya, banyak pecandu narkoba yang kembali terjerumus dalam lingkaran penyalahgunaan setelah menjalani rehabilitasi, karena tidak ada dukungan yang cukup untuk pemulihan jangka panjang (Lukman, et.al, 2021).

Keterlibatan masyarakat dalam kolaborasi dengan pemerintah untuk menangani masalah narkoba juga masih sangat minim. Hal ini terlihat dari kurangnya inisiatif di tingkat desa dan kelurahan untuk mengaktifkan program-program pencegahan dan pendidikan tentang bahaya narkoba. Sebagian besar masyarakat masih bersikap pasif dan hanya mengandalkan pemerintah untuk menyelesaikan masalah, tanpa sadar bahwa partisipasi aktif dari warga adalah kunci untuk memerangi penyalahgunaan narkoba secara efektif. Upaya-upaya seperti sosialisasi, pembentukan kelompok sadar bahaya narkoba, dan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan positif lainnya perlu lebih digalakkan. Melalui kerja sama yang lebih erat antara pemerintah dan masyarakat, serta peningkatan sumber daya dan kebijakan yang lebih terintegrasi.

Demikian di Kota Bima, khususnya di Kelurahan Sambinae, telah terjadi tren peningkatan signifikan dalam penyalahgunaan narkoba yang tercermin dalam data terbaru dari Puslidatin BNN. Pada rentang usia 15-24 tahun dan 50-64 tahun, terjadi kenaikan yang cukup mengkhawatirkan dalam dua tahun terakhir, sementara untuk kelompok usia 25-49 tahun meskipun terjadi penurunan, kewaspadaan terhadap potensi peningkatan di tahun ini tetap perlu diperkuat (BNNK Bima).

Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran pola penyalahgunaan narkoba yang semakin beragam dan menyebar, tidak terbatas pada kelompok usia tertentu saja. Kurangnya sistem yang terpadu dalam penanganan kasus narkoba di kelurahan ini menyebabkan kesulitan dalam mengidentifikasi dan merespons secara cepat dan efektif terhadap tren yang muncul. Belum terbentuknya Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) di area tersebut juga menambah kompleksitas masalah, karena tidak ada lembaga yang bertanggung jawab khusus untuk memonitor dan menangani individu yang terlibat penyalahgunaan narkoba.

Selanjutnya, kurangnya fasilitas rehabilitasi yang memadai menjadi salah satu hambatan utama dalam upaya pemulihan bagi para korban penyalahgunaan narkoba di Sambinae. Program rehabilitasi yang ada masih belum maksimal dan seringkali tidak menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, ego sektoral yang masih kental di Kota Bima mempersulit koordinasi lintas sektor yang diperlukan untuk mendukung program-program penanggulangan narkoba. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan untuk menciptakan kerja sama yang efektif antar lembaga, baik di tingkat kota maupun kelurahan, agar dapat merespons dengan cepat dan tepat terhadap kasus-kasus narkoba yang terjadi.

Selain itu modus operandi dan target penyebaran narkoba di Kota Bima, khususnya di Kelurahan Sambinae, terus berkembang dengan pola yang beragam dan semakin sulit dideteksi. Para pelaku penyalahgunaan narkoba semakin kreatif dalam menyembunyikan aktivitas ilegal mereka, menggunakan berbagai cara yang lebih sulit untuk dilacak oleh pihak berwajib (Azed, et.al, 2023). Kondisi ini memerlukan peningkatan kapasitas dan sumber daya bagi aparat penegak hukum, serta peningkatan sistem pemantauan dan intelijen yang bisa mengidentifikasi serta mengintervensi jaringan-jaringan narkoba dengan lebih efektif. Sayangnya, upaya-upaya ini sering terhambat oleh minimnya partisipasi aktif dari masyarakat (Ashari, et.al, 2023). Keterlibatan masyarakat yang rendah, baik dalam pencegahan maupun dalam melaporkan kasus-kasus narkoba, menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam memerangi narkoba (Andyastanti, et.al, 2022).

Selanjutnya, peran orang tua dan himbauan pemerintah yang tidak maksimal juga menjadi faktor yang memperparah situasi (A'la, 2020). Orang tua memiliki peran kunci dalam mendidik dan mengawasi anak-anak mereka untuk mencegah terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, namun banyak di antara mereka yang belum mengambil peran aktif ini dengan serius. Sementara itu, himbauan dari pemerintah kota atau kelurahan yang kurang berarti dan tidak sistematis juga menyebabkan kurangnya kesadaran dan keterlibatan masyarakat. Peningkatan komunikasi dan kampanye yang efektif dari pemerintah setempat, yang ditujukan untuk semua segmen masyarakat, sangat diperlukan untuk membangun kepedulian dan partisipasi yang lebih besar dalam usaha pencegahan dan penanggulangan narkoba. Dengan kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait, serta dengan strategi yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan, Kelurahan Sambinae dapat bergerak lebih maju dalam memerangi masalah narkoba yang terus tumbuh.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan komponen krusial dalam sebuah penelitian, berfungsi sebagai panduan dalam menjawab pertanyaan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yang dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian untuk menggambarkan secara mendalam strategi Lurah Sambinae dalam mencegah peredaran narkoba di Kelurahan Sambinae, Kota Bima. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk mengumpulkan dan menguraikan informasi mengenai fenomena yang ada berdasarkan realitas yang terjadi di lapangan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi dan menganalisis tanggapan serta persepsi informan terhadap topik yang diteliti.

Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Sambinae, Kota Bima. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada relevansi konteks penelitian dengan tujuan yang ingin dicapai. Dalam hal ini, peneliti ingin mendapatkan pemahaman mendalam tentang upaya pencegahan narkoba di lingkungan tersebut. Penelitian berlangsung selama satu bulan, dimulai pada 20 Mei hingga 20 Juni 2024. Jangka waktu ini dianggap cukup untuk mengumpulkan data yang diperlukan melalui berbagai metode pengumpulan data yang telah direncanakan.

Dalam penelitian kualitatif, istilah populasi tidak digunakan, melainkan situasi sosial yang mencakup tempat, pelaku, dan aktivitas. Informan dalam penelitian ini dipilih secara purposive, dengan kriteria tertentu yang relevan dengan topik penelitian. Lurah Sambinae dipilih sebagai informan kunci karena perannya yang sentral dalam kebijakan dan strategi pencegahan narkoba di wilayah tersebut. Selain itu, informan lainnya termasuk tokoh masyarakat, tokoh agama, Babinsa, Babhinkantibmas, serta masyarakat Kelurahan Sambinae, yang semuanya memiliki peran penting dalam mendukung upaya pencegahan peredaran narkoba.

Data dalam penelitian ini bersifat kualitatif, terdiri dari kata-kata dan perilaku yang diamati. Sumber data terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung dari informan melalui wawancara mendalam dan observasi, sementara data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen relevan seperti arsip pemerintah, laporan tahunan, dan catatan lain yang mendukung. Kedua jenis data ini digunakan untuk memberikan gambaran yang komprehensif dan mendalam mengenai masalah yang diteliti.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan secara partisipatif, di mana peneliti terlibat langsung dalam kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan narkoba di Kelurahan Sambinae. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk mengamati perilaku dan interaksi dalam konteks alami. Wawancara dilakukan dengan informan kunci dan informan lain yang relevan, bertujuan

untuk menggali informasi yang mendalam tentang strategi pencegahan narkoba yang diterapkan. Sementara itu, teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dari dokumen-dokumen yang ada, seperti laporan tahunan dan catatan kebijakan yang relevan. Keabsahan data dalam penelitian ini diperiksa melalui berbagai metode, termasuk triangulasi, pengecekan dengan teman sejawat, dan analisis kasus negatif. Triangulasi dilakukan dengan menggabungkan data dari berbagai sumber dan teknik pengumpulan data untuk memastikan validitas hasil penelitian. Selain itu, pengecekan dengan teman sejawat dilakukan untuk menguji konsistensi data, sementara analisis kasus negatif digunakan untuk mengevaluasi data yang mungkin tidak mendukung hipotesis awal. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Proses analisis dimulai dengan reduksi data, di mana data yang tidak relevan disaring dan hanya data penting yang dipertahankan. Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk yang terstruktur, memungkinkan penarikan kesimpulan yang akurat. Akhirnya, kesimpulan ditarik berdasarkan pola, hubungan, dan kecenderungan yang ditemukan dalam data. Kesimpulan ini kemudian diverifikasi dengan data asli untuk memastikan keakuratannya, sebelum akhirnya digunakan untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang strategi pencegahan narkoba di Kelurahan Sambinae.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai strategi pencegahan peredaran narkoba di Kelurahan Sambinae. Dalam upaya menanggulangi masalah peredaran narkoba, dengan berbagai langkah strategis diterapkan oleh pihak lurah, termasuk koordinasi yang efektif antara lembaga-lembaga terkait, alokasi sumber daya yang memadai, serta penguatan aspek hukum dan regulasi. Koordinasi antar lembaga menjadi kunci utama, dimana setiap instansi memiliki peran khusus dalam menangani dan mencegah peredaran narkoba. Alokasi sumber daya yang optimal, baik dalam bentuk finansial, personel, maupun fasilitas, mendukung efektivitas strategi pencegahan. Selain itu, penguatan hukum dan regulasi memperjelas tindakan yang harus diambil terhadap pelanggar, sekaligus memperkuat kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan yang ada. Upaya preventif melalui kebijakan-kebijakan yang telah dirumuskan bertujuan untuk menekan angka peredaran narkoba, mengedukasi masyarakat, serta mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba di komunitas.

Selanjutnya, pembahasan ini juga akan mengeksplorasi peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan rehabilitasi penyalahgunaan narkoba di Kelurahan Sambinae. Penguatan pendidikan formal sebagai bagian dari strategi pencegahan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan generasi muda mengenai bahaya narkoba.

Pembentukan kelompok dukungan menjadi salah satu pendekatan yang efektif dalam menyediakan dukungan sosial dan emosional bagi mereka yang terpengaruh oleh penyalahgunaan narkoba. Kolaborasi dengan lembaga pemerintah dan non-pemerintah memperluas jaringan dukungan dan sumber daya, meningkatkan efektivitas program pencegahan dan rehabilitasi. Melalui kerjasama ini, diharapkan terbentuk sinergi yang kuat antara masyarakat, lembaga, dan pemerintah dalam mewujudkan lingkungan yang bebas dari narkoba dan mendukung proses rehabilitasi bagi mereka yang membutuhkan.

Pentingnya strategi pencegahan peredaran narkoba di Kelurahan Sambinae tidak bisa dianggap remeh, mengingat dampak serius yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba terhadap individu dan masyarakat. Narkoba bukan hanya merusak kesehatan fisik dan mental penggunanya, tetapi juga berpotensi menimbulkan gangguan sosial, kriminalitas, dan dampak negatif pada perkembangan generasi muda. Oleh karena itu, penerapan strategi pencegahan yang komprehensif dan terintegrasi menjadi kunci untuk mengatasi masalah ini secara efektif.

Langkah strategis pertama yang sangat penting adalah koordinasi antar lembaga. Di Kelurahan Sambinae, koordinasi antara berbagai lembaga, seperti kepolisian, dinas kesehatan, pendidikan, dan lembaga swadaya masyarakat, berfungsi untuk menciptakan sinergi dalam upaya pencegahan. Setiap lembaga memiliki peran dan tanggung jawab spesifik yang saling melengkapi. Misalnya, kepolisian berperan dalam penegakan hukum dan pengawasan, sedangkan dinas kesehatan terlibat dalam penyuluhan dan pelayanan rehabilitasi. Dengan adanya koordinasi yang baik, langkah-langkah yang diambil akan lebih terarah dan efektif.

Langkah strategis kedua adalah alokasi sumber daya. Penanganan masalah narkoba memerlukan sumber daya yang cukup, baik dari segi finansial maupun manusia. Di Kelurahan Sambinae, alokasi sumber daya yang memadai mendukung pelaksanaan program-program pencegahan, seperti pelatihan untuk petugas, penyuluhan masyarakat, serta penyediaan fasilitas rehabilitasi. Tanpa alokasi yang tepat, upaya pencegahan akan menjadi tidak maksimal dan tidak mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Koordinasi Antar Lembaga

Peran kelurahan dalam upaya pencegahan peredaran narkoba sangat penting dan diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi pemerintah daerah, termasuk kelurahan, untuk terlibat aktif dalam pencegahan dan penanggulangan masalah narkoba. Kelurahan, sebagai unit pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, memiliki tanggung jawab strategis dalam melaksanakan berbagai langkah preventif yang dirumuskan dalam kebijakan nasional.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009, kelurahan memiliki peran sentral dalam implementasi kebijakan pencegahan narkoba di tingkat lokal. Kelurahan diharapkan dapat berfungsi sebagai ujung tombak dalam menyebarluaskan informasi tentang bahaya narkoba kepada masyarakat. Melalui kegiatan penyuluhan, pelatihan, dan sosialisasi, kelurahan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai risiko penyalahgunaan narkoba dan caracara pencegahannya. Dengan cara ini, kelurahan berkontribusi dalam membentuk perilaku masyarakat yang lebih sehat dan sadar akan bahaya narkoba.

Selain itu, kelurahan juga bertugas dalam mengidentifikasi dan mendukung programprogram pencegahan yang relevan dengan kebutuhan lokal. Ini termasuk memfasilitasi pembentukan kelompok-kelompok pendukung di masyarakat, seperti kelompok pemuda, kelompok keluarga, dan kelompok relawan, yang dapat membantu dalam kampanye pencegahan narkoba. Dengan dukungan ini, kelurahan memperkuat upaya preventif dengan melibatkan masyarakat secara langsung.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 juga memberikan wewenang kepada kelurahan untuk bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk lembaga pemerintah, swasta, dan organisasi masyarakat. Kerjasama ini penting untuk menciptakan program-program pencegahan yang komprehensif dan efektif. Kelurahan dapat menjadi fasilitator dalam menjalin komunikasi antara masyarakat dan lembaga terkait, serta memastikan bahwa sumber daya dan informasi pencegahan tersedia dan mudah diakses.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kelurahan Sambinae telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam membangun koordinasi yang efektif dengan berbagai lembaga guna melaksanakan strategi pencegahan narkoba. Koordinasi ini melibatkan Bhabinkamtibmas, Babinsa, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta keterlibatan aktif dari Badan Narkotika Nasional (BNN). Langkah ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dengan meningkatkan pemahaman dan daya tangkal masyarakat terhadap narkoba. Melalui kerja sama dengan Bhabinkamtibmas dan Babinsa, Kelurahan Sambinae mampu menyinergikan upaya pencegahan antara aparat keamanan dan masyarakat. Bhabinkamtibmas berperan dalam memberikan informasi dan sosialisasi langsung kepada masyarakat, sedangkan Babinsa membantu dalam pelaksanaan program pencegahan di tingkat desa. Keterlibatan tokoh agama dan tokoh masyarakat juga sangat penting dalam membangun kesadaran kolektif, dimana mereka turut berperan dalam menyebarluaskan pesan anti-narkoba melalui ceramah, khutbah, dan kegiatan komunitas. Dengan dukungan BNN, Kelurahan Sambinae mendapatkan akses ke berbagai sumber daya dan program pelatihan yang diperlukan untuk melaksanakan pencegahan secara efektif.

Strategi pencegahan yang diterapkan oleh Kelurahan Sambinae memiliki sasaran utama pada seluruh lapisan masyarakat, dengan fokus khusus pada remaja. Melalui pendekatan *Soft Power, Hard Power*, dan *Smart Power*, Kelurahan Sambinae berusaha menciptakan tatanan masyarakat yang lebih kuat dan tangguh terhadap ancaman narkoba. Pendekatan Soft Power lebih menitikberatkan pada pencegahan melalui penyuluhan, pendidikan, dan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran serta pemahaman masyarakat mengenai bahaya narkoba. Programprogram yang dijalankan di sekolah-sekolah dan komunitas bertujuan untuk membekali remaja dengan pengetahuan dan keterampilan untuk menolak godaan narkoba. Dalam hal ini, pendekatan Soft Power berfungsi untuk memperkuat daya tangkal masyarakat dengan informasi dan dukungan sosial.

Di sisi lain, pendekatan *Hard Power* berfokus pada upaya represif yang melibatkan penegakan hukum dan tindakan tegas terhadap pelanggar hukum terkait narkoba. Pendekatan ini melibatkan aparat kepolisian, seperti Bhabinkamtibmas, dalam mengawasi dan menindak aktivitas peredaran narkoba di wilayah Kelurahan Sambinae. Sementara itu, pendekatan Smart Power memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efektivitas pencegahan dan penanganan narkoba. Ini termasuk penggunaan sistem pemantauan dan data analitik untuk mengidentifikasi pola-pola peredaran narkoba dan memfasilitasi intervensi yang lebih cepat dan tepat sasaran. Kombinasi ketiga pendekatan ini – Soft Power, Hard Power, dan Smart Power – saling melengkapi dan membentuk kekuatan utama dalam strategi pencegahan narkoba di Kelurahan Sambinae. Dengan pendekatan yang terintegrasi ini, diharapkan akan tercipta lingkungan yang lebih aman dan sehat, serta mampu menghadapi tantangan peredaran narkoba secara lebih efektif.

Hasil wawncara menunjukkan bahwa Kelurahan Sambinae berkomitmen untuk menjadi wilayah yang bebas dari narkoba, sesuai dengan program pemerintah Kota Bima. Melalui surat edaran, kelurahan ini diinstruksikan untuk menyukseskan program pencegahan narkoba. Pentingnya program ini diakui sebagai upaya bersama dalam melawan ancaman narkoba, yang merupakan musuh bersama. Walaupun akses informasi mengenai bahaya narkoba sudah sangat terbuka berkat teknologi dan gadget, kelurahan tetap menjalankan peran penting dalam sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi ini diharapkan memberikan tambahan informasi dan meningkatkan pemahaman masyarakat untuk mencegah penyalahgunaan narkoba. Kelurahan Sambinae kerjasama intensif mengupayakan dengan berbagai pihak, termasuk Bhabinkamtibmas, Babinsa, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta masyarakat umum. Tindakan pencegahan mencakup penanganan kasus melalui rehabilitasi bagi pengguna dan kerja sama dengan kepolisian untuk menangani pengedar, dengan langkah hukum yang tegas jika diperlukan. Saat ini, belum ada kasus narkoba yang teridentifikasi, yang menunjukkan keberhasilan upaya pencegahan yang telah dilakukan.

Dalam konteks pencegahan narkoba, kolaborasi yang baik antara berbagai pihak seperti kelurahan, Babinsa, tokoh masyarakat, dan instansi lainnya menjadi sangat relevan. Dengan adanya surat edaran dari pemerintah, semua pihak diinstruksikan untuk melaksanakan tugas mereka dalam mendukung program ini. Bapak Serda Zumadi menekankan bahwa tanggapan dan pelaksanaan terhadap instruksi ini adalah suatu kewajiban. Sosialisasi tentang bahaya narkoba menjadi salah satu aspek penting dalam pencegahan, dan Babinsa bersama dengan kelurahan berperan aktif dalam menyebarluaskan informasi tersebut ke masyarakat.

Melalui koordinasi yang efektif, informasi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba dapat disebarkan secara luas, sehingga masyarakat lebih sadar dan paham mengenai risiko yang terkait. Bapak Serda Zumadi menjelaskan bahwa sosialisasi ini tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan kesadaran, tetapi juga untuk memperkuat upaya pencegahan yang dilakukan di lapangan. Dengan adanya koordinasi antara kelurahan dan Babinsa, serta dukungan dari berbagai pihak, diharapkan dapat tercipta sinergi yang kuat dalam mencegah peredaran narkoba di Kelurahan Sambinae.

Alokasi Sumber Daya

Alokasi sumber daya yang efektif termasuk ketersediaan fasilitas, dana, dan personel merupakan elemen krusial dalam upaya pencegahan peredaran narkoba di Kelurahan Sambinae. Ketersediaan fasilitas yang memadai seperti pusat informasi, ruang pelatihan, dan tempat rehabilitasi sangat penting untuk mendukung berbagai program pencegahan dan rehabilitasi. Fasilitas-fasilitas ini memungkinkan pelaksanaan kegiatan penyuluhan, pelatihan, dan sosialisasi yang dapat menjangkau masyarakat secara luas. Dengan fasilitas yang baik, kegiatan pencegahan dapat dilakukan dengan lebih efektif, memberikan ruang yang cukup untuk edukasi dan dukungan bagi masyarakat yang membutuhkan.

Dana yang cukup juga merupakan aspek fundamental dalam pencegahan peredaran narkoba. Alokasi dana yang memadai mendukung pelaksanaan berbagai program pencegahan, mulai dari kampanye sosialisasi hingga penyediaan fasilitas rehabilitasi. Tanpa dana yang cukup, pelaksanaan program akan terhambat, dan upaya pencegahan menjadi kurang optimal. Dana ini digunakan untuk berbagai keperluan seperti pelatihan untuk petugas, pembelian bahan-bahan sosialisasi, serta kegiatan operasional lainnya yang mendukung program pencegahan narkoba. Oleh karena itu, alokasi dana yang efisien dan tepat sasaran sangat penting untuk memastikan bahwa semua aspek pencegahan dapat berjalan dengan baik.

Personel yang terlatih dan cukup juga memainkan peran penting dalam pencegahan peredaran narkoba. Tenaga kerja yang terlatih, termasuk petugas keamanan, tenaga medis, dan tenaga pendidik, dapat melaksanakan tugas-tugas mereka dengan lebih efektif. Personel yang memiliki pemahaman mendalam tentang narkoba dan pencegahannya dapat memberikan informasi yang akurat dan relevan kepada masyarakat. Selain itu, personel yang terlatih dapat mengelola dan melaksanakan program pencegahan dengan lebih baik, melakukan deteksi dini terhadap potensi masalah, serta memberikan dukungan yang diperlukan kepada individu yang terkena dampak.

Secara keseluruhan, alokasi sumber daya yang efektif fasilitas, dana, dan personel adalah kunci untuk kesuksesan upaya pencegahan peredaran narkoba di Kelurahan Sambinae. Dengan ketersediaan fasilitas yang memadai, dana yang cukup, dan personel yang terlatih, program pencegahan dapat dilaksanakan secara optimal, memastikan bahwa masyarakat mendapatkan dukungan yang dibutuhkan untuk mencegah penyalahgunaan narkoba dan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sehat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kelurahan Sambinae telah melakukan berbagai upaya dalam alokasi sumber daya untuk pencegahan peredaran narkoba, namun masih menghadapi sejumlah tantangan. Ketersediaan fasilitas yang memadai, alokasi dana, dan personel yang terlatih merupakan kunci untuk mengoptimalkan implementasi strategi pencegahan. Kelurahan Sambinae telah berusaha menyediakan fasilitas seperti pusat informasi, serta mengalokasikan dana untuk mendukung berbagai kegiatan pencegahan. Namun, terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) pelaksana teknis menjadi salah satu hambatan signifikan. Jumlah personel yang tersedia belum memadai untuk menangani semua aspek pencegahan secara menyeluruh. SDM yang terbatas menghambat pelaksanaan program-program penting, seperti sosialisasi dan pelatihan yang diperlukan untuk mengedukasi masyarakat tentang bahaya narkoba.

Selain itu, letak geografis wilayah Kelurahan Sambinae juga menambah tantangan dalam pelaksanaan strategi pencegahan. Wilayah yang luas dan mungkin sulit dijangkau membuat koordinasi dan distribusi sumber daya menjadi lebih kompleks. Faktor ini dapat menghambat efektivitas program pencegahan.

Salah satu tantangan utama lainnya adalah rendahnya tingkat pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap masalah narkoba. Meskipun sudah banyak informasi yang tersedia tentang bahaya penyalahgunaan narkoba, masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami risiko yang terkait. Kurangnya pengetahuan ini berkontribusi pada kurangnya partisipasi aktif dalam upaya pencegahan. Beberapa anggota masyarakat mungkin

merasa tidak terdampak langsung atau kurang peduli terhadap permasalahan narkoba, yang mengakibatkan rendahnya keterlibatan mereka dalam program-program pencegahan.

Kondisi lingkungan ekonomi, sosial, dan politik di wilayah Kelurahan Sambinae juga berperan dalam tantangan pencegahan narkoba. Lingkungan yang dinamis dan majemuk menyebabkan adanya perbedaan cara pandang dan tingkat kepedulian di antara masyarakat. Faktor-faktor ini mempengaruhi bagaimana masyarakat menyikapi permasalahan narkoba dan dapat mengakibatkan perbedaan dalam efektivitas strategi pencegahan. Misalnya, kondisi ekonomi yang sulit dapat mempengaruhi kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi dalam program-program pencegahan atau rehabilitasi. Selain itu, faktor sosial dan politik dapat mempengaruhi dukungan dan implementasi kebijakan pencegahan narkoba.

Secara keseluruhan, meskipun Kelurahan Sambinae telah melakukan berbagai upaya dalam alokasi sumber daya untuk pencegahan narkoba, tantangan seperti keterbatasan SDM, letak geografis, rendahnya pemahaman masyarakat, dan kondisi lingkungan yang dinamis harus diatasi untuk meningkatkan efektivitas strategi pencegahan. Keterlibatan aktif masyarakat dan dukungan dari semua pihak terkait merupakan kunci untuk mengatasi tantangan ini dan mencapai tujuan pencegahan yang lebih efektif.

Bahwa salah satu tantangan utama dalam pencegahan peredaran narkoba di Kelurahan Sambinae adalah lemahnya partisipasi aktif masyarakat. Banyak anggota masyarakat yang kurang menganggap penting kegiatan pencegahan karena mereka melihatnya sebagai kegiatan yang berkaitan dengan hal-hal politis. Akibatnya, mereka merasa kurang termotivasi untuk terlibat dan sering kali meremehkan pentingnya partisipasi mereka dalam program-program tersebut. Padahal, mereka adalah elemen yang sangat membutuhkan intervensi dan dukungan dalam pencegahan narkoba. Kekurangan ini tidak hanya berdampak pada efektivitas program, tetapi juga menghambat upaya pencegahan yang lebih luas dan menyeluruh. Kasus-kasus ketidakaktifan ini bukanlah hal yang jarang terjadi, melainkan masalah yang sering dihadapi dan memerlukan perhatian khusus untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara lebih aktif.

4. KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan peredaran narkoba di Kelurahan Sambinae melibatkan koordinasi yang kuat antara berbagai pihak, termasuk pemerintah kelurahan, Bhabinkamtibmas, Babinsa, tokoh agama, dan masyarakat, serta didukung oleh Badan Narkotika Nasional (BNN). Kelurahan Sambinae telah berperan aktif dalam mengimplementasikan berbagai strategi pencegahan melalui pendekatan Soft

Power, Hard Power, dan Smart Power yang fokus pada penyuluhan, penegakan hukum, dan pemanfaatan teknologi untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari narkoba. Meski demikian, penelitian ini juga mengungkapkan beberapa tantangan yang signifikan dalam pelaksanaan strategi pencegahan tersebut, termasuk keterbatasan sumber daya manusia, alokasi dana, dan fasilitas yang memadai, serta rendahnya partisipasi aktif dari masyarakat. Tantangantantangan ini diperburuk oleh faktor geografis dan kondisi sosial ekonomi yang mempersulit distribusi sumber daya dan pelaksanaan program di lapangan. Meskipun teknologi telah meningkatkan akses informasi, masih banyak masyarakat yang kurang memahami bahaya narkoba dan tidak melihat pentingnya keterlibatan mereka dalam program pencegahan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas strategi pencegahan, diperlukan pendekatan yang lebih terfokus pada peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat, serta peningkatan kapasitas sumber daya yang ada. Hasil penelitian ini menggarisbawahi pentingnya peran kelurahan sebagai ujung tombak dalam pencegahan narkoba, yang harus didukung oleh kerjasama yang lebih intensif antara berbagai pihak serta alokasi sumber daya yang lebih optimal untuk memastikan bahwa program pencegahan dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan, sehingga Kelurahan Sambinae dapat mencapai tujuannya menjadi wilayah yang bebas dari narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

- A'la, F. (2020). Analisis fungsi Badan Narkotika Nasional mencegah peredaran narkoba di Provinsi Riau (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Alfani, R. (2014). Analisis penilaian kinerja berbasis balanced scorecard pada PT Petrokopindo Cipta Selaras Gresik (Doctoral dissertation, STIE Perbanas Surabaya).
- Andyastanti, T. M., Soedirham, O., & Subarniati, R. (2022). Stres dan strategi coping remaja pengguna narkoba yang menjalani program pasca rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur. Jurnal Preventia, 7(1).
- Anisar, A. (2019). Kemenangan Syamsari Kitta–Achmad Daeng Se're yang didukung koalisi partai politik kecil pada Pilkada Takalar tahun 2017 (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Ashari, O., Tanadi, Z. A., & Sembada, W. Y. (2023). Upaya Badan Narkotika Nasional dalam mencegah tindak pidana penggunaan narkoba. Jurnal Bela Negara, 1(1), 24-35.
- Asrori, A. (2020). Psikologi pendidikan pendekatan multidisipliner.
- Azed, A. B., Abdullah, M. Z., & Rahman, J. (2023). Efektivitas kebijakan bebas peredaran uang (BPU) dalam mencegah peredaran narkotika berdasarkan Pasal 5c Permenkumham

- No. 29 Tahun 2017 di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak. Legalitas: Jurnal Hukum, 15(2), 197-203.
- Baharuddin, M. J. (2021). Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam mencegah dan menanggulangi peredaran narkoba di Kab. Polewali Mandar. Alauddin Law Development Journal, 3(3), 591-599.
- Bakung, D. A., Kamba, S. N. M., & Sarson, M. T. Z. (2022). Penyuluhan tentang peningkatan kesadaran hukum masyarakat dalam mencegah penyalahgunaan narkotika. Jurnal Abdidas, 3(3), 488-492.
- Boreel, M. S., & Meigawati, D. (2022). Implementasi program Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga) dalam upaya pencegahan kekerasan pada anak di Kota Sukabumi. Jurnal Inovasi Penelitian, 3(3), 5377-5388.
- Dayat, M. (2019). Strategi pemasaran dan optimalisasi bauran pemasaran dalam merebut calon konsumen jasa pendidikan. Jurnal Mu'allim, 1(2), 299-218.
- Dewi, E., & Yuniza Arilia, D. (2021). Upaya perlindungan hukum terhadap pengguna narkotika dengan sistem rehabilitasi menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 di Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung. Jurnal Hukum Malahayati, 2(1), 42-57.
- Emilia, O., & Prabandari, Y. S. (2019). Promosi kesehatan dalam lingkup kesehatan reproduksi. UGM Press.
- Firdaus, I. (2021). Harmonisasi Undang-Undang Narkotika dengan Undang-Undang Pemasyarakatan terkait rehabilitasi narkotika bagi warga binaan pemasyarakatan. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 21(1), 141-159.
- Firmansyah, M. A. (2023). Manajemen pemasaran. UMSurabaya Publishing.
- Fitri, S., & Yusran, R. (2020). Implementasi kebijakan rehabilitasi pengguna narkoba pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat. Journal of Civic Education, 3(3), 231-242.
- Halim, R. (2014). Analisis strategi peningkatan kinerja bagian sekretariat pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Banggai. Academica, 6(1).
- Hamid, S., & Rusmawan, T. (2022). Peran pendidikan dalam penguatan kriminologi hukum (strategi pencegahan dan rehabilitasi tindak pidana). Jurnal Pendidikan Tambusai, 6(3), 17145-171455.
- Harahap, F. A., & Sampurna, A. (2024). Membangun kesehatan mental generasi alpha: Urgensi konseling dalam mengatasi tantangan bullying di era sosial media melalui komunikasi empati. Jurnal Indonesia: Manajemen Informatika dan Komunikasi, 5(2), 1179-1185.
- Hawa, S. (2023). Penyuluhan hukum perlindungan korban penyalahgunaan narkoba menurut hukum positif dan hukum Islam di Panti Rehabilitasi Narkoba Amelia Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang. Pelita Masyarakat, 4(2), 294-303.
- Herdriani, P., & Samputra, P. L. (2021). Pengaruh layanan rehabilitasi narkotika terhadap kualitas hidup warga binaan pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan. Jurnal Ilmiah

- Universitas Batanghari Jambi, 21(3), 1237-1244.
- Hidayatun, S., & Widowaty, Y. (2020). Konsep rehabilitasi bagi pengguna narkotika yang berkeadilan. Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan, 1(2), 166-181.
- Hikmah, F. (2023). Identifikasi program rehabilitasi pengguna narkoba melalui pendidikan agama Islam di Yayasan Pintu Hijrah Aceh (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh).
- Ibipurwo, G. T., Wibowo, Y. A., & Setiawan, J. (2022). Pencegahan pengulangan kekerasan seksual melalui rehabilitasi pelaku dalam perspektif keadilan restoratif. Jurnal Hukum Respublica, 21(2), 155-178.
- Khosyi'in, N. (2020). Peran organisasi remaja (PIK-R "Putra-Putri Bangsa") dalam mencegah bahaya NAPZA sebagai bentuk kenakalan remaja di Desa Demangan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus (Doctoral dissertation, IAIN KUDUS).
- Kinaura, N. P., & Kalifia, A. D. (2024). Dukungan sosial dan penanganan stres dalam konteks kesehatan mental. Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu, 2(1), 330-332.
- Lolong, C. R., Sambiran, S., & Pangemanan, F. (2020). Strategi Badan Narkotika Nasional (BNN) di Kota Manado dalam pencegahan peredaran narkotika. Jurnal Eksekutif, 2(5).